



PENETAPAN

Nomor 16 / Pdt.P / 2019 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

I GUSTI AGUNG WIDNYANA, S.Pd, laki-laki, NIK 5107023008750001, lahir di Sidemen tanggal 30 Agustus 1975, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Guru, Alamat di Jalan Sedap Malam, Banjar Kemoning, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

DEWA AYU TRISNA RELLY, S.Pd, perempuan, NIK 5107026405770001, lahir di Ubud tanggal 24 April 1977, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Jalan Sedap Malam, Banjar Kemoning, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**:

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 28 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Srp tanggal 28 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Amlapura pada tanggal 22 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1059/CS/2006, Tanggal 20 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai empat anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang kedua telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia lima tahun anak para pemohon tersebut mulai sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak para pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan para pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga para pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Gusti Ngurah Pradnya Smartana, yang artinya anak yang pintar;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak para pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Para Pemohon Ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I Gusti Agung Ganayana, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 470/UM/2008, Tanggal : 13 Oktober 2008 dari semula yang yang tertulis I Gusti Agung Ganayana dirubah menjadi I Gusti Ngurah Pradnya Smartana;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnnya 30 (Tigapuluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/UM/2008, Tanggal 13 Oktober 2008, dari semula yang tertulis I Gusti Agung Ganayana dirubah menjadi I Gusti Ngurah Pradnya Smartana;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107023008750001 atas nama I GUSTI AGUNG WIDNYANA, S.Pd;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107026405770001 atas nama DEWA AYU TRISNA RELLY, S.Pd;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1059/CS/2006 tertanggal 20 Juni 2006;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105032912170004 tertanggal 29 Desember 2017;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/U/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 atas nama I GUSTI AGUNG GANAYANA;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NI PUTU YUSA AGUSTINI
 - Bahwa saksi adalah ipar Para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA menjadi I GUSTI NGURAH PRADNYA SMARTANA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sejak usia 5 (lima) tahun sering marah tanpa alasan bahkan sampai pernah menendang perut ibunya yang sedang hamil namun menurut dokter tidak ada penyakit, sehingga pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik, lebih tenang dan menurut pada Para Pemohon;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan banten;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. DEWA AYU AGUSTINA DELLING

- Bahwa saksi adalah ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA menjadi I GUSTI NGURAH PRADNYA SMARTANA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sejak usia 5 (lima) tahun sering

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah tanpa alasan bahkan sampai pernah menendang perut ibunya yang sedang hamil namun menurut dokter tidak ada penyakit, sehingga pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut;

- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik, lebih tenang dan menurut pada Para Pemohon;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan banten;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu NI PUTU YUSA AGUSTINI dan DEWA AYU AGUSTINA DELLING, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Amlapura tanggal 22 April 2006 di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Oka Pinatih yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1059/CS/2006 tertanggal 20 Juni 2006;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA, lahir di Klungkung tanggal 28 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/um/2008 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya sejak usia 5 (lima) tahun, anak Para Pemohon tersebut sering marah tanpa alasan dan ketika ditanya ke orang pintar pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 disuruh untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi I GUSTI NGURAH PRADNYA SMARTANA;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan banten;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mengganti nama, anak Para Pemohon tersebut menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anaknya yang semula bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA diganti menjadi I GUSTI NGURAH PRADNYA SMARTANA karena anak tersebut sejak usia 5 (lima) tahun sering marah tanpa alasan;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1059/CS/2006 tertanggal 20 Juni 2006 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Amlapura tanggal 22 April 2006 di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Oka Pinatih;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA, lahir di Klungkung tanggal 28 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/um/2008 tertanggal 13 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertamanya yang semula bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA menjadi I GUSTI NGURAH PRADNYA SMARTANA maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA menjadi I GUSTI NGURAH PRADNYA SMARTANA karena perkembangan kesehatannya semakin hari semakin menurun yaitu sering marah tanpa alasan sehingga pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Para Pemohon membawa anaknya tersebut ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh untuk mengganti nama anaknya. Setelah mengganti nama anaknya tersebut, anak Para Pemohon tersebut kesehatannya membaik di mana lebih tenang dan menurut pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang Bali yang beragama Hindu yang mempercayai bahwa nama akan berdampak kepada masa depan si anak, sehingga dalam adat Bali pada saat anak lahir ditanyakan nama apa yang cocok untuk si anak agar sehat dan tumbuh dengan baik, hal mana tidak dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik serta tidak ada yang berkeberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dan nama I GUSTI NGURAH PRADNYA SMARTANA tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/um/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/um/2008 tertanggal 13 Oktober 2008";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I GUSTI AGUNG GANAYANA, lahir di Klungkung tanggal 28 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/um/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 menjadi I GUSTI NGURAH PRADNYA SMARTANA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/um/2008 tertanggal 13 Oktober 2008;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **6 FEBRUARI 2019**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **NI MADE ARI ARTINI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI MADE ARI ARTINI, SH **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH**

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 100.000. |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. PNBP Relas panggilan..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya sumpah | Rp. 25.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah..... Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)